



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeleolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung kepada Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui kotak saran;
 2. Menerima dan menginventarisir laporan pengaduan masyarakat melalui surat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
 3. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal , 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

M. WILDAN, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/5204/KPU-
Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

| NO | NAM | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | M. Wildan, M.Pd | Ketua | Pengarah |
| 2. | Muhammad Ali, SIP | Anggota | Pengarah |
| 3. | Lahmuddin, SE | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 4. | Moh. Arisman, SH | Kasubbag Hukum | Ketua |
| 5. | Ismail Mude | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Sekretaris |
| 6. | Moh. Athar, SH | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 7. | Abdul Majid, SE | Kasubbag Program dan Data | Anggota |
| 8. | Baitul Ilmi, SH | Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik | Penghubung |
| 9. | Nunung Dian Kusumawati | Fungsional Umum | Penerima Laporan |
| 10. | Dayul Makbul | Fungsional Umum | Pengaduan |
| 11. | Zainal Abidin, S.AP | Fungsional Umum | Pengumpul Bahan Pengumpul Bahan |

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal, 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

M. WILDAN, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

